



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR: 140/17/Kpts/WN-BPS/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KADER POSYANDU DI KENAGARIAN BUNGA PASANG SALIDO
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan terutama Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita pada setiap Posyandu di Kenagarian Bungo Pasang Salido perlu ditunjuk Kader sebanyak 5 orang kader untuk setiap Pos Pelayanan Terpadu di Kenagarian Bunga Pasang Salido;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud point diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 Jo Undang-undang 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa tahun 2019;

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai petugas POSYANDU di Kenagarian Bungo Pasang Salido merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Kepada Petugas Posyandu diharapkan dapat memotifasi Masyarakat dalam meyukseskan Program Kesehatan Ibu,Bayi & Balita di Kenagaria Bunga Pasang Salido.

KETIGA : Kepada Petugas Posyandu diharapkan untuk dapat berkoordinasi atau memberikan Laporan Pekerjaan kepada Wali Nagari 1 kali dalam satu bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRIENRIHON,B.sc

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Yth.Pimpinan PUSKESMAS di Salido
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Bungo Pasang Salido

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDIO
 Nomor : 400/17/Kpts/WN-BPS/I/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020
 Tentang : PENGANGKATAN TENAGA POSYANDU KENAGARIAN BUNGA PASANG
 SALIDO KECAMATAN IV JURAI KAB.PESISIR SELATAN

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.	ALI MAWARTI	KETUA KADER ROS I	KAMPUNG BUNGO PASANG I
2.	FITRIA	SEKRETARIS	KAMPUNG BUNGO PASANG I
3.	YUNI WARTI	BENDAHARA	KAMPUNG BUNGO PASANG I
4.	ELLY FITRI YENI	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG I
5	NURHAYANI	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG I
6	ERMAYENTI	KETUA KADER ROS II	KAMPUNG BUNGO PASANG I
7	WINGGA SYAFRIYENTI	SEKRETARIS	KAMPUNG BUNGO PASANG I
8	MILDAYANI	BENDAHARA	KAMPUNG BUNGO PASANG I
9	SURYA	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG I
10	SYAFRIANTI	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG I
11	MAI NERI YENTI	KETUA KADER MAWAR I	KAMPUNG BUNGO PASANG II
12	TUTI WAHYU LESTARI	SEKRETARIS	KAMPUNG BUNGO PASANG II
13	RITA ZAHARA	BENDAHARA	KAMPUNG BUNGO PASANG II
14	YULMA NENGSIH	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG II
15	NANI WARTI	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG II
16	NURMAYENTI	KETUA KADER MAWAR II	KAMPUNG BUNGO PASANG II
17	DEVVITA FEBRIANTI	SEKRETARIS	KAMPUNG BUNGO PASANG II
18	RAHMAYENTI	BENDAHARA	KAMPUNG BUNGO PASANG II
19	LISA ISUGIARTI	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG II
20	ERLIS MAWATI	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG II
21	YURNIATI	KETUA KADER MAWAR III	KAMPUNG BUNGO PASANG III
22	RIRIT AYU PUTRI	SEKRETARIS	KAMPUNG BUNGO PASANG III
23	EVA YARNIS	BENDAHARA	KAMPUNG BUNGO PASANG III
24	DESMA YANTI	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG III
25	GUSNIDAR	ANGGOTA	KAMPUNG BUNGO PASANG III

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

